

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (*TOXIC PARENTS*) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Maya Sri Novita

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
Email : mayasrinovita11@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengangkat peran lingkungan keluarga dalam membentuk kepribadian anak serta dampaknya terhadap interaksi sosial di masyarakat. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik di keluarga dan pola asuh yang sesuai berpengaruh pada kesehatan mental dan emosional anak. Dalam konteks ini, penting untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun, masih banyak kasus di mana anak diperlakukan secara tidak adil, bahkan oleh orang tua mereka sendiri. Pola asuh yang buruk dapat mengakibatkan disfungsi keluarga, yang pada gilirannya berdampak negatif pada perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang kekerasan terhadap anak dan menetapkan sanksi hukum bagi pelakunya, termasuk dalam bentuk penyiksaan fisik, penganiayaan, dan kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti penelantaran dan perlakuan diskriminatif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian penerapan kaidah dan norma hukum positif. Sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan mengamati berbagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh toxic parent dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui literatur, jurnal, dan media elektronik (Soekanto, 2006). Kesimpulannya, pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk toxic parent, akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegakan hukum ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah tindakan kekerasan serta disfungsi keluarga yang berpotensi merugikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, kekerasan anak, *toxic parent*.

Abstract

This paper addressed the role of the family environment in shaping a child's personality and its impact on social interactions in society. Factors such as good communication in the family and appropriate parenting influence the mental and emotional health of children. In this context, it is important to prevent all forms of child abuse. However, there are still many cases where children are treated unfairly, even by their own parents. Poor parenting can result in family dysfunction, which in turn has a negative impact on child development. This research used a normative and qualitative juridical approach to analyze the legal responsibility of parents who commit violence against children based on Indonesian positive law. The results showed that Law No. 35/2014 on Child Protection expressly prohibits violence against children and stipulates legal sanctions for perpetrators, including in the form of physical torture, abuse, and sexual violence. In addition, the law also regulates sanctions for violations of children's rights, such as neglect and discriminatory treatment. In conclusion, perpetrators of violence against children, including toxic parents, will be subject to legal sanctions in accordance with Law No. 35/2014. This law enforcement is an important step in protecting children's rights and preventing acts of violence and family dysfunction that have the potential to harm children as the nation's next generation.

Keywords: legal liability, child abuse, toxic parent.

PENDAHULUAN

Lingkungan keluarga inilah yang memberikan pengalaman yang beragam kepada anak, dan peran keluarga terutama orang tua sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Kepribadian anak yang terbentuk sejak dini juga mempengaruhi pergaulan di masyarakat. Selain itu, komunikasi yang baik di lingkungan rumah juga penting, yang juga mempengaruhi tumbuh kembang dan kesehatan anak, terutama kesehatan mentalnya. Komunikasi keluarga yang tidak memadai dapat mengganggu kesehatan mental anak dan berujung pada buruknya emosi dan perilaku anak.

Anak merupakan benih cita-cita suatu bangsa, potensinya, dan generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting bagi masa depan bangsa dan kelangsungan hidupnya. Untuk dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka harus mempunyai kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Mereka benar-benar perlu mendapatkan haknya, mereka perlu perlindungan, mereka perlu dilindungi dan mereka perlu untuk berkembang. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi (Huraerah, 2012). Namun kini banyak orang yang memperlakukan anak secara tidak adil. Anak sebagai pewaris bangsa sudah seharusnya diberikan hak dan kebutuhannya yang sesuai. Di sisi lain, mereka tidak menjadi sasaran atau subyek tindakan sewenang-wenang atau perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh siapapun atau pihak manapun. Karena anak merupakan pewaris bangsa, maka sudah menjadi tugas keluarga dan orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak (Huraerah, 2012).

Ketergantungan yang berlebihan pada anggota keluarga dapat menghambat tumbuh kembang anak. Penyebabnya biasanya disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga sendiri diartikan sebagai ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pengaruh positif sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti masalah mental atau psikologis, masalah sosial, dan lain-lain.

Disfungsi dalam sebuah keluarga biasanya disebabkan oleh pola asuh orang tua terhadap anaknya. Dalam beberapa kasus, pola asuh orang tua terhadap anaknya mungkin tidak tepat. Melalui penggunaan kekerasan fisik atau verbal yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, ancaman terhadap anak, dan anggapan bahwa orang tua selalu melakukan hal yang benar (Hussein, 2021).

Pola asuh yang buruk yang diturunkan dari orang tua dan anggota keluarga kepada anaknya dikenal sebagai *toxic parent*. Toxic artinya "racun" dan parent artinya

"induk". Dengan kata lain, *toxic parents* bisa diartikan sebagai orang tua yang beracun dalam arti sebenarnya.

Namun secara lebih rinci, *toxic parent* sendiri dapat diartikan sebagai orang tua yang kurang memberikan pengasuhan terhadap anak, tanpa menghargai hak anak dan tanpa merusak kemampuan anak. Pola asuh yang tidak tepat ini akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak hingga mereka tumbuh dewasa dan memulai sebuah keluarga sendiri.

Biasanya setiap keluarga mempunyai cara membesarkan anak yang berbeda-beda. Mendidik anak tentang kekerasan dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual anak. Tujuan wewenang orang tua dalam membesarkan anak adalah untuk mengembangkan kecerdasan anak. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan interpersonal dan intrapersonal: kecerdasan pemecahan masalah, kemampuan mengamati dan memahami maksud, motif, dan emosi orang lain, kecerdasan sosial, rasa percaya diri, serta kemampuan mendisiplin diri sendiri dan orang lain. Di sini peran keluarga menjadi penting dalam kegiatan pendidikan anak demi berkembangnya kemampuan intelektual anak. Namun kekerasan yang dimaksud di sini bukan pada kekerasan fisik atau mental, melainkan pada kenyataan bahwa orang tua harus konsisten dalam membesarkan anak. Orang tua yang baik bukanlah orang yang menggunakan kekerasan dalam membesarkan anaknya.

Kekerasan terhadap anak, dalam segala bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi hingga perlakuan tidak manusiawi, terekam dalam alam bawah sadar hingga anak tumbuh dewasa dan bahkan sepanjang hidupnya. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap anak atau perlakuan kejam terhadap anak.

Media elektronik dan cetak kini hampir setiap hari memberitakan kejadian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, teman, pengasuh, dan orang asing lainnya. Akibat kekerasan tersebut, para korban mengalami trauma fisik dan psikis yang sangat berdampak pada kejiwaan mereka. Ada pula beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka fisik dan trauma psikis yang sangat berat pada korbannya. Tidak jarang korban trauma berat berujung pada penggunaan zat-zat terlarang seperti narkoba, atau mereka memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri untuk mengatasi trauma yang dialaminya.

Faktanya, dari dulu hingga saat ini, kejahatan selalu menarik perhatian para pejabat pemerintah dan masyarakat itu sendiri, namun permasalahan kejahatan bukanlah permasalahan yang sederhana, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut pasti akan terjadi perubahan nilai-nilai yang berdampak positif terhadap kehidupan

masyarakat yang harmonis dan sejahtera, namun perubahan nilai yang bersifat negatif akan mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada. Permasalahan ini merupakan faktor utama keberadaan dan dampak kejahatan.

Kejahatan pada umumnya mengacu pada tindakan atau perbuatan jahat manusia yang dianggap jahat, memalukan, tidak patut dicontoh, atau tidak patut dicontoh. "Kejahatan tersebut merupakan perilaku yang merugikan, tidak pantas, dan antisosial yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan tidak dapat diterima," kata Simanjuntak." (Anonim, 2021)

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan memiliki aturan tentang bagaimana orang tua harus memperlakukan anak-anaknya. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dengan tegas melarang kekerasan terhadap anak di dalam rumah. Karena kekerasan merupakan kejahatan terhadap anak dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa tidak seorang pun boleh membiarkan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kita perlu serius mempertimbangkan persoalan *toxic parent* yang membesarkan anak melalui kekerasan, dan terutama sanksi terhadap *toxic parent*. Peneliti menganalisis secara detail sanksi yang diberikan kepada *toxic parent* berdasarkan dua undang-undang di Indonesia: hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan fakta di atas, penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum orang tua yang melakukan kekerasan atas tindakan kekerasan terhadap anak berdasarkan hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian penerapan kaidah dan norma hukum positif (Ibrahim, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menemukan objek-objek alam dengan cara mendeskripsikannya dalam konteks yang khusus dan alamiah dengan menggunakan metode yang berbeda-beda baik berupa kata-kata maupun bahasa guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti, berikut cara menjelaskannya.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan mengamati berbagai tindak pidana

kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh *toxic parent* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui literatur, jurnal, dan media elektronik (Soekanto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib menjaga kehormatan, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan dan menjamin hak-hak anak tersebut sesuai dengan hukum.

Selain itu, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak, yang terpenting adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus terus melindungi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan kekerasan atau orang lain, serta memuat beberapa ketentuan seperti:

1. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat larangan bahwa tidak seorang pun boleh memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga menimbulkan kerugian materil maupun formil bagi anak.
2. Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 juga melarang setiap orang melakukan penelantaran terhadap anak.
3. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan, mengizinkan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara tegas pertanggungjawaban hukum atau sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ketentuan di atas diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Siapapun orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 76C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Apabila penyiksaan yang dilakukan seperti ayat (1) yakni menyebabkan luka berat, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Namun apabila sebagaimana ayat (2) yakni menyebabkan anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
4. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua korban sebagaimana dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka pidana yang dikenakan ditambah sepertiga.

Selain penyiksaan dan penganiayaan terhadap anak yang diatur di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D menegaskan bahwa tidak seorang pun dilarang menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan atau memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau orang lain. Lebih lanjut, pasal 76E mengatur bahwa tidak seorang pun boleh melakukan kekerasan, mengancam melakukan kekerasan, memaksa anak, berbohong, menipu atau membujuk anak, melakukan perbuatan tidak senonoh, dan diatur bahwa tindakan tersebut dilarang.

Sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76 D di atas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Bagi setiap orang yang melanggar berbagai ketentuan yang telah disebutkan di Pasal 76D maka dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan yang telah disebutkan ayat (1) di atas juga berlaku bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan tipu muslihat, berbagai kebohongan, serta membujuk anak untuk berbuat persetubuhan dengan dirinya atau orang lain.
3. Adapun tindak pidana yang sesuai maksud ayat (1) jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan maka hukuman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah dijelaskan dalam ayat (1).

Selain itu, pertanggungjawaban hukum atau sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76E melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 82

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yakni dipenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan maka hukumannya ditambah sepertiga sesuai yang dimaksud dengan ayat (1) Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang kekerasan pada anak berupa kekerasan secara sosial. Kekerasan secara sosial pada anak diatur dalam Pasal 76B dan 76F yakni setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan seorang anak dalam hal perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu, setiap orang juga dilarang untuk membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak. Bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 76F maka dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara lalu denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah.)

KESIMPULAN

Apabila kematian seorang anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), selain penyiksaan atau penganiayaan terhadap anak yang diatur di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur kekerasan terhadap anak berupa kekerasan seksual.

Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 melarang siapa pun menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan atau memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Lebih lanjut, pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa tidak seorang pun boleh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan terhadap anak, berbohong, memperdaya atau membujuk anak, atau melakukan perbuatan tercela atau tidak senonoh. Sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76D di atas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

REFERENSI

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Abdurrohman, Hussein. 2021. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 25 Maret 2021.
- Kantor Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Badung. "Kekerasan Terhadap Anak" Diakses pada 21 Desember 2021. <http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-anak/>